



**UNIVERSITAS WIRARAJA
STANDAR MUTU**

Kode/ No : UNIJA-STD-034

Tanggal : 29 - 8 - 2023

Revisi : 3

Halaman : 1 dari 10

STANDAR ALUMNI

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Nur Inna Alfiyah, S.IP., M.Hub.Int	Tim Perumus		25 - 7 - 2023
2. Pemeriksaan	Nurdody Zakki, SE., M.SM	Wakil Rektor III		8 - 8 - 2023
3. Pertimbangan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Ketua Senat		21 - 8 - 2023
4. Persetujuan	Drs. H. Noer Moehammad, M.M	Pjs. Ketua Yayasan		23 - 8 - 2023
5. Penetapan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Rektor		29 - 8 - 2023
6. Pengendalian	Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., MP	Kepala PJM		29 - 8 - 2023

DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Wiraraja	1
2	Rasionalisasi Standar Alumni	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Alumni	3
4	Definisi Istilah	3
5	Pernyataan Isi Standar Alumni	4
6	Proses PPEPP pada Standar Alumni	5
7	Strategi Pelaksanaan Standar Alumni	8
8	Indikator Ketercapaian Standar Alumni	8
9	Dokumen Terkait Standar Alumni	9
10	Referensi	9

STANDAR MUTU ALUMNI UNIVERSITAS WIRARAJA

1. Visi dan Misi

a. Visi

“Terwujudnya Universitas berdaya saing global di bidang ilmu pengetahuan, moralitas, dan kewirausahaan berkarakter kebangsaan di tahun 2039”

b. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (*good University governance*) berbasis sistem informasi terpadu dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik (SADA).
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moralitas dan integritas serta berjiwa kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah dengan ciri khas kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
4. Menjalankan kerjasama kemitraan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun diluar negeri dengan prinsip kesetaraan dan kemanfaatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi guna mewujudkan institusi pendidikan yang memiliki reputasi global.

c. Tujuan

1. Mewujudkan perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat (terencana, terorganisasi, produktif, dan berkelanjutan) yang didukung sistem informasi terpadu dalam bidang akademik, keuangan, kepegawaian, aset, kemahasiswaan, perpustakaan, dll yang terkait dengan operasional pendidikan.
2. Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki moralitas, dapat menjadi teladan yang memberi inspirasi, memiliki keterampilan kewirausahaan berkarakter kebangsaan dalam bidang keilmuan masing-masing serta dapat berkontribusi dalam persaingan global.

4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah yang memiliki ciri khas kewirausahaan.
5. Memiliki kerjasama kemitraan yang berkelanjutan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi negeri dan swasta di dalam maupun diluar negeri.

2. Rasionalisasi Standar Alumni

Salah satu parameter atau tolak ukur keberhasilan proses pendidikan dapat dilihat dari keberhasilan alumni dalam menjalankan peran mereka di jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau di bidang pekerjaan yang dijalani secara profesional sesuai minat dan kemampuannya. Ada beberapa alasan yang mendasari pentingnya alumni bagi perguruan tinggi diantaranya adalah alumni dapat berperan dalam memberikan masukan dan program nyata bagi kemajuan perguruan tinggi; alumni memiliki potensi dan kompetensi dalam membangun citra perguruan tinggi; alumni dapat menjadi relasi penting dalam memperluas jaringan perguruan tinggi; alumni dapat menjadi sumber informasi dunia kerja dan dunia usaha bagi lulusan. Alumni sebagai lulusan program studi Diploma (DIII), Program Sarjana (S1), Program Profesi dan Program Pascasarjana (S2) yang tergabung dibawah naungan Ikatan Alumni Universitas Wiraraja (IKA-Unija) pada setiap Fakultas dan Pascasarjana. Standar alumni ini dimaksudkan untuk memberi arah pengelolaan alumni dibawah naungan IKA-Unija. Standar Pengelolaan Alumni diperlukan sebagai pedoman dalam pengelolaan alumni. Oleh sebab itu penting bagi perguruan tinggi untuk melakukan pengelolaan alumni dengan baik. Bentuk pengelolaan alumni dapat berupa pendataan alumni, pengembangan SDM, komunikasi yang intensif dan penguatan sistem pengelolaan.

Dalam rangka mengefektifkan pengelolaan alumni maka dibentuklah Layanan Pusat Karir Maharaja Center yang dituangkan dalam Keputusan Rektor Universitas Wiraraja Nomor: 27/SK/R/AKM-08/UNIJA/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 dengan tugas dan kewenangan kepada kepengurusan LPK-UNIJA untuk menangani dan mengelola kegiatan (1) Bidang *Tracer Studi*, Pelatihan & Pengembangan Karir; (2) Bidang Pengembangan Jejaring & Bursa Kerja di Universitas Wiraraja yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Pembantu Rektor I Bidang Akademik. Pada Tahun 2019 terjadi perubahan keputusan rektor berdasarkan SK Rektor Universitas Wiraraja nomor: 10/SK/R/ORG-2/UNIJA/2019 bahwa mengubah susunan kepeguruan dan nama

organisasi yang pada tahun 2017 organisasi Layanan Pusat Karier (LPK-UNIJA) menjadi Pusat Layanan Karir (PLK- UNIJA) yang bertanggung jawab kepada Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan. Pengurus Pusat Layanan Karier Universitas Wiraraja mempunyai tugas dan fungsi antara lain meningkatkan kompetensi dan soft skill alumni agar siap memasuki dunia kerja, mengintervensi informasi bursa lowongan kerja dari beberapa instansi/Lembaga dan unit kerja, menyebarluaskan informasi lowongan kerja melalui berbagai media, memberikan pembinaan dan pendampingan bagi calon pelamar terkait dengan lowongan kerja yang tersedia, memperluas akses jaringan kerjasama dengan berbagai instansi dan industri. Pada bulan Oktober tahun 2020 terjadi perubahan berdasarkan Statuta Universitas Wiraraja mengubah nama organisasi yang semula bernama Pusat Layanan Karir menjadi Pusat Layanan Karir dan Konseling (PLK) Universitas Wiraraja yang memiliki fungsi antara lain meningkatkan kompetensi dan *softskill* agar siap memasuki dunia kerja, menginventarisasi dan menyebarluaskan informasi lowongan kerja dari berbagai instansi dan lembaga di berbagai media serta memperluas akses jaringan kerjasama dengan berbagai instansi dan industri, memberikan pembinaan dan pendampingan bagi calon pelamar terkait lowongan kerja, melaksanakan pelacakan alumni (*Tracer Study*), dan melaksanakan bimbingan dan konsultasi bagi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Alumni

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor 3		√	√	√	√
Ketua Prodi		√		√	
Kepala PLK		√	√	√	√
Kepala PJM			√	√	√

4. Definisi istilah

- a. **Standar Pengelolaan Alumni** adalah kriteria minimal tentang pengelolaan alumni.
- b. **Alumni** adalah seseorang yang telah lulus atau menyelesaikan kuliah di program studi Universitas Wiraraja.
- c. **Ika-Unija** adalah Ikatan alumni Universitas Wiraraja tingkat Universitas.

- d. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar di Universitas Wiraraja yang merupakan pemangku kepentingan utama internal dan sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan akademik yang harus mendapatkan manfaat dari proses pendidikan, penelitian, dan layanan/pengabdian kepada masyarakat.
- e. **Tracer Study** adalah pelacakan alumni dengan melakukan survei untuk pendataan kondisi terkini terkait pekerjaan serta memperoleh masukan alumni terhadap kurikulum dan pembelajaran selama kuliah.
- f. **Pusat Layanan Karir dan Konseling (PLK)** adalah unit kerja di Universitas Wiraraja yang bertugas untuk meningkatkan kompetensi dan *softskill* agar siap memasuki dunia kerja, menginventarisasi dan menyebarluaskan informasi lowongan kerja dari berbagai instansi dan lembaga di berbagai media serta memperluas akses jaringan kerjasama dengan berbagai instansi dan industri, memberikan pembinaan dan pendampingan bagi calon pelamar terkait lowongan kerja, melaksanakan pelacakan alumni (*Tracer Study*), dan melaksanakan bimbingan dan konsultasi bagi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.

5. Pernyataan Isi Standar Alumni

- a. Rektor Universitas Wiraraja menetapkan Kebijakan *Tracer Study*
- b. Kepala Pusat Layanan Karir dan Konseling (PLK) menyusun instrumen *tracer study* yang memuat minimal seluruh pertanyaan *tracer study* Dikti
- c. Wakil Rektor 3 memastikan bahwa instrumen *tracer study* relevan dengan kebutuhan Perguruan Tinggi dan Program Studi
- d. Kepala Pusat Layanan Karir dan Konseling (PLK) melaksanakan *tracer study* setiap tahun
- e. Kepala Pusat Layanan Karir dan Konseling (PLK) menyosialisasikan hasil *tracer study* kepada Rektor Universitas Wiraraja dan Ketua Program Studi setiap tahun
- f. Wakil Rektor 3 memastikan adanya tindak lanjut atas hasil *tracer study* untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran
- g. Pusat Jaminan Mutu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan *tracer study* setiap tahun.

6. Proses PPEPP pada Standar Alumni

a. Penetapan Standar Alumni

- 1) Kepala PJM dan Wakil Rektor 3, bersama Kepala PLK, dan Tim Perumus yang ditetapkan Rektor Universitas Wiraraja menjadikan visi dan misi Universitas Wiraraja sebagai titik tolak dan tujuan akhir pada saat merancang sampai dengan menetapkan standar alumni.
- 2) Tim perumus menganalisis semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan standar alumni seperti yang tercantum di dalam referensi standar.
- 3) Tim perumus melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT terkait dengan pengelolaan alumni.
- 4) Tim perumus menganalisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (3) dengan menguji kesesuaiannya dengan visi dan misi Universitas Wiraraja.
- 5) Tim perumus merumuskan draft awal standar alumni dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, Degree*) atau menggunakan KPI (*Key Performance Indicator*).
- 6) Tim perumus melakukan sosialisasi draft standar alumni kepada pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan masukan.
- 7) Tim perumus merumuskan kembali draft standar alumni dengan memperhatikan masukan dan saran pada butir 6
- 8) Rektor Universitas Wiraraja melakukan penetapan standar alumni dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
- 9) Kepala PJM dan Kepala PLK melakukan sosialisasi kepada Unit Kerja yang terkait dalam pelaksanaan standar alumni tersebut.

b. Pelaksanaan Standar Alumni

- 1) Wakil Rektor 3 membentuk wadah ikatan alumni untuk tingkat universitas, fakultas/direktorat dan/atau program studi.
- 2) Wakil Rektor 3 melakukan monitoring secara berkala tentang aktivitas wadah ikatan alumni.
- 3) Kepala PLK menyusun instrumen *tracer study* yang memuat minimal seluruh pertanyaan *tracer study* Dikti
- 4) Kepala PLK melakukan koordinasi dengan Ketua Program Studi untuk pelaksanaan *tracer study*.

- 5) Kepala PLK mengelola kegiatan layanan kepada mahasiswa yang mencakup meningkatkan kompetensi dan *softskill* agar siap memasuki dunia kerja, menginventarisasi dan menyebarluaskan informasi lowongan kerja dari berbagai instansi dan lembaga di berbagai media serta memperluas akses jaringan kerjasama dengan berbagai instansi dan industry, memberikan pembinaan dan pendampingan bagi calon pelamar terkait lowongan kerja, melaksanakan pelacakan alumni (*Tracer Study*), dan melaksanakan bimbingan dan konsultasi bagi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
- 6) Kepala PLK melaksanakan proses monitoring dan evaluasi secara berkala kegiatan layanan kepada mahasiswa yang mencakup meningkatkan kompetensi dan *softskill* agar siap memasuki dunia kerja, menginventarisasi dan menyebarluaskan informasi lowongan kerja dari berbagai instansi dan lembaga di berbagai media serta memperluas akses jaringan kerjasama dengan berbagai instansi dan industry, memberikan pembinaan dan pendampingan bagi calon pelamar terkait lowongan kerja, melaksanakan pelacakan alumni (*Tracer Study*), dan melaksanakan bimbingan dan konsultasi bagi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
- 7) Wakil Rektor 3 melakukan pengendalian pelaksanaan dan ketercapaian kegiatan layanan kepada mahasiswa secara berkala.

c. Evaluasi Standar Alumni

- 1) Wakil Rektor 3, Kepala PLK, dan auditor melakukan pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar, melalui mekanisme yang dilakukan unit kerja maupun audit internal.
- 2) Wakil Rektor 3, Kepala PLK, dan auditor mencatat/rekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi Standar Alumni
- 3) Wakil Rektor 3, Kepala PLK, dan auditor mencatat/rekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi Standar Alumni.
- 4) Wakil Rektor 3, Kepala PLK, dan auditor memeriksa dan pelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir 2) dan 3) atau apabila isi Standar Alumni tidak tercapai.

- 5) Wakil Rektor 3, Kepala PLK, dan auditor membuat laporan tertulis secara berkala terhadap temuan pada butir 2), 3) dan 4) kedalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan (PTKP).
- 6) Wakil Rektor 3 dan Kepala PLK menyampaikan laporan pada butir 5) kepada Pusat Penjaminan Mutu dan Rektor Universitas Wiraraja yang membidangi Unit Kerja.

d. Pengendalian Standar Alumni

- 1) Wakil Rektor 3 dan Kepala PLK melakukan pemeriksaan dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar alumni, atau apabila isi standar alumni gagal dicapai
- 2) Wakil Rektor 3 dan Kepala PLK melakukan forum diskusi/tinjauan manajemen untuk tindaklanjutnya.
- 3) Wakil Rektor 3 dan Kepala PLK mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian isi standar alumni.
- 4) Wakil Rektor 3 dan Kepala PLK mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang akan diambil.
- 5) Wakil Rektor 3 dan Kepala PLK memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut
- 6) Wakil Rektor 3 dan Kepala PLK membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
- 7) Wakil Rektor 3 dan Kepala PLK melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada Rektor Universitas Wiraraja dan Pusat Penjaminan Mutu disertai saran atau rekomendasi.

e. Peningkatan Standar Alumni

- 1) Wakil Rektor 3 dan Kepala PLK mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Alumni.
- 2) Wakil Rektor 3 dan Kepala PLK menyelenggarakan rapat atau forum diskusi (dapat berbentuk Rapat Pimpinan, Rapat Koordinasi Prodi, dsb.) dengan mengundang seluruh pejabat Unit Kerja terkait dengan isi Standar Alumni.
- 3) Wakil Rektor 3 dan Kepala PLK mendiskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi Standar Alumni.

- 4) Wakil Rektor 3 dan Kepala PLK bersama PJM melakukan revisi isi Standar Alumni sehingga menjadi Standar Alumni baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar Alumni sebelumnya.
- 5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar Alumni sehingga diperoleh Standar Alumni yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.

7. Strategi Pelaksanaan Standar Alumni

- a. Rektor membentuk unit kerja Pusat Layanan Karir dan Konseling.
- b. Wakil Rektor 3 membentuk wadah ikatan alumni untuk tingkat universitas, fakultas/direktorat dan/atau program studi.
- c. Wakil Rektor 3 dan Kepala PLK menyusun program kerja yang mengacu kepada Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institusi, Rencana Strategis (Resntra) Institusi, Instrumen Akreditasi Institusi dan Instrumen Akreditasi Program Studi.
- d. Wakil Rektor 3 dan Kepala PLK menyusun rencana operasional, yaitu rencana anggaran untuk mendukung rencana program kerja tahunan.
- e. Wakil Rektor 3 melakukan koordinasi dengan PLK dan Program Studi atas pelaksanaan kegiatan layanan kemahasiswaan yang dilakukan melalui PLK.
- f. Wakil Rektor 3 melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja yang telah dilakukan sebagai dasar dan masukan penyusunan program kerja tahun berikutnya.
- g. Wakil Rektor 3 melakukan pengendalian kegiatan layanan kemahasiswaan yang dilakukan melalui PLK
- h. Kepala PLK bersama Ketua Program Studi melaksanakan pendataan dan pelacakan alumni (*tracer study*).
- i. PJM melakukan audit internal secara berkala.

8. Indikator Ketercapaian Standar Alumni

- a. Tersedianya program kesiapan kerja yang diberikan kepada calon lulusan setiap tahun
- b. Tersedianya kebijakan kemahasiswaan tentang tracer study
- c. Tersedianya dokumen laporan tentang pelaksanaan tracer study lulusan setiap tahun.
- d. Data alumni yang terkumpul dari pelaksanaan tracer study minimal meliputi :

1. Rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan atau menciptakan pekerjaan < 6 bulan
2. Persentase lulusan yang memiliki bidang kerja tetap sesuai dengan bidang ilmu mencapai $\geq 60\%$
3. Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan
4. Kepuasan pengguna lulusan
- e. Tersedianya dokumen tindak lanjut hasil tracer study lulusan yang disosialisasikan kepada Rektor, Warek 3 dan Kaprodi untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.

9. Dokumen Terkait Standar Alumni

- a. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institusi
- b. Rencana Strategis (Renstra) Institusi
- c. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan dan alumni dan PLK
- d. Laporan *Tracer Study*
- e. Laporan Semesteran dan Tahunan
- f. Laporan Audit Mutu Internal

10. Referensi

- a. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang Instrumen Akreditasi Perguruan.

- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- h. Panduan yang dikeluarkan Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan- KemRistekdikti tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi ke XIII Tahun 2020
- i. Statuta Universitas Wiraraja
- j. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Wiraraja
- k. Peraturan Rektor Universitas Wiraraja No: 01/PER/R/PDD-13/UNIJA/III/2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Universitas Wiraraja
- l. Peraturan Rektor Universitas Wiraraja No: 04/PER/R/PDD-13/UNIJA/III/2019 tentang Perubahan atas peraturan rektor no 01 tentang Penyelenggaraan pendidikan Tinggi Universitas Wiraraja.